



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – undangan;
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
DAN
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan

- | | | |
|--------------|-----|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.486.306.028.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 52.540.794.479,00 |
-

Jumlah Pendapatan			
Setelah Perubahan	Rp.	1.538.846.822.479,00	
b. Belanja			
1. Semula	Rp.	1.514.431.877.000,00	
2. Bertambah	Rp.	158.137.868.211,00	
<hr/>			
Jumlah Belanja			
Setelah Perubahan	Rp.	1.672.569.745.211,00	
Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(133.722.922.732,00)	
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp.	61.655.387.000,00	
b) Bertambah	Rp.	106.371.237.732,00	
<hr/>			
Jumlah Penerimaan			
Setelah Perubahan	Rp.	168.026.624.732,00	
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp.	33.529.538.000,00	
b) Bertambah	Rp.	774.164.000,00	
<hr/>			
Jumlah Pengeluaran			
Setelah Perubahan	Rp.	34.303.702.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto			
Setelah Perubahan	Rp.	133.722.922.732,00	
<hr/>			
Sisa Lebih Pembiayaan			
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00	
<hr/> <hr/>			

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	297.026.865.000,00
2. Bertambah	Rp	21.787.232.000,00

Jumlah Pendapatan

Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 318.814.097.000,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	809.408.752.000,00
2. Bertambah	Rp	6.509.201.479,00

Jumlah Dana Perimbangan

Setelah Perubahan Rp. 815.917.953.479,00

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	379.870.411.000,00
2. Bertambah	Rp	24.244.361.000,00

Jumlah Lain Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 404.114.772.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	192.504.724.000,00
2. Bertambah	Rp	3.433.086.000,00

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp. 195.937.810.000,00

b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	60.382.990.000,00	
2. Bertambah	Rp.	3.643.452.000,00	

Jumlah Retribusi Daerah
Setelah Perubahan Rp. 64.026.442.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	5.640.636.000,00	
2. Berkurang	Rp.	86.049.000,00	

Jumlah Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Setelah Perubahan Rp. 5.554.587.000,00

d. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp.	38.498.515.000,00	
2. Bertambah	Rp.	14.796.743.000,00	

Jumlah Lain Lain pendapatan
Asli Daerah Yang Sah
Setelah Perubahan Rp. 53.295.258.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak			
1. Semula	Rp.	54.756.708.000,00	
2. Bertambah	Rp.	6.509.201.479,00	

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi
Hasil Bukan Pajak
Setelah Perubahan Rp. 61.265.909.479,00

b.	Dana Alokasi Umum		
1.	Semula	Rp.	710.803.934.000,00
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp. 710.803.934.000,00

c.	Dana Alokasi Khusus		
1.	Semula	Rp.	43.848.110.000,00
2.	Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

Setelah Perubahan Rp. 43.848.110.000,00

(4) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah		
1.	Semula	Rp.	25.374.000.000,00
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp. 25.374.000.000,00

b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1.	Semula	Rp.	99.361.536.000,00
2.	Bertambah	Rp.	17.024.134.000,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Setelah Perubahan Rp. 116.385.670.000,00

c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1.	Semula	Rp.	235.258.771.000,00
2.	Berkurang	Rp.	2.779.773.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian
dan Otonomi Khusus

Setelah Perubahan Rp. 232.478.998.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula Rp. 19.876.104.000,00

2. Bertambah Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

Setelah Perubahan Rp. 29.876.104.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 890.221.017.380,00

2. Bertambah Rp. 61.913.900.176,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah Perubahan Rp. 952.134.917.556,00

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 624.210.859.620,00

2. Bertambah Rp. 96.223.968.035,00

Jumlah Belanja Langsung

Setelah Perubahan Rp. 720.434.827.655,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 803.801.765.000,00

2. Bertambah Rp. 50.992.775.056,00

Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan Rp. 854.794.540.056,00

- b. Belanja Bunga
- | | | |
|-----------------------------|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 795.923.000,00 |
| 2. Bertambah /
Berkurang | Rp. | 0,00 |
-

Jumlah Belanja Bunga
Setelah Perubahan Rp. 795.923.000,00

- c. Belanja Hibah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 81.892.813.380,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 11.341.125.120,00 |
-

Jumlah Belanja Hibah
Setelah Perubahan Rp. 93.233.938.500,00

- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|--------------|-----|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.040.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | 500.000.000,00 |
-

Jumlah Belanja Sosial
Setelah Perubahan Rp. 540.000.000,00

- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai
Politik
- | | | |
|--------------|-----|----------------|
| 1. Semula | Rp. | 690.516.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 80.000.000,00 |
-

Jumlah Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota/Pemerintahan
Desa dan Partai Politik
Setelah Perubahan Rp. 770.516.000,00

f.	Belanja Tidak Terduga		
1.	Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2.	Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1.	Semula	Rp.	67.452.716.000,00
2.	Bertambah	Rp.	7.800.473.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp. 75.253.189.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1.	Semula	Rp.	278.702.350.000,00
2.	Bertambah	Rp.	42.964.743.655,00

Jumlah Belanja Barang
dan Jasa

Setelah Perubahan Rp. 321.667.093.655,00

c. Belanja Modal

1.	Semula	Rp.	278.055.793.620,00
2.	Bertambah	Rp.	45.458.751.380,00

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp. 323.514.545.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	61.655.387.000,00	
2. Bertambah	Rp.	106.371.237.732,00	

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan Rp. 168.026.624.732,00

b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	33.529.538.000,00	
2. Bertambah	Rp.	774.164.000,00	

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp. 34.303.702.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1. Semula	Rp.	57.155.387.000,00	
2. Bertambah	Rp.	106.371.237.732,00	

Jumlah SiLPA tahun
anggaran sebelumnya

Setelah Perubahan Rp. 163.526.624.732,00

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman / Dana Bergulir			
1. Semula	Rp.	500.000.000,00	
2. Bertambah / Berkurang	Rp.		0,00

Jumlah Penerimaan
Pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah

Setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00

c.	Penerimaan dari Pihak Ketiga		
1.	Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2.	Bertambah /		
	Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan
dari Pihak Ketiga
Setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1.	Semula	Rp.	26.972.000.000,00
2.	Bertambah /		
	(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Penyertaan
Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
Setelah Perubahan Rp. 26.972.000.000,00

b.	Pembayaran pokok utang		
1.	Semula	Rp.	1.557.538.000,00
2.	Bertambah	Rp.	1.774.164.000,00

Jumlah pokok utang
Setelah Perubahan Rp. 3.331.702.000,00

c.	Pemberian pinjaman daerah		
1.	Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2.	Berkurang	Rp.	1.000.000.000,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah
Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Pengembalian Kepada Pihak Ketiga

1. Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2. Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Pengembalian dari Pihak Ketiga

Setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000,00

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. Program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus, kebijakan dari Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan;

maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal program dan kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Surakarta menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran Ila Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;

- d. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- f. Lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
- g. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- h. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- i. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- j. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- k. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- l. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- m. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- n. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- o. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Agustus 2014

WALIKOTA SURAKARTA



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 13 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
: (129/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Mengacu pada Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa perubahan APBD dimungkinkan dapat dilakukan apabila : terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, terjadinya keadaan darurat dan terjadi keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2014 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA - PPAS Tahun Anggaran 2014, meliputi penyesuaian standar satuan harga, perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, keadaan yang menyebabkan SILPA harus digunakan untuk tahun berjalan, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka dilakukan Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 144 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan atas APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas